

SOSIALISASI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA PADA PEMERINTAH DESA ULAK KERBAU LAMA KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR

Lisa Mandasari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia
lisamandasari@unsri.ac.id

Dian Anggraini

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Riza Adelia Suryani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Abstract

The paradigm shift in Indonesia's government system during the current era of reform, transitioning from a centralized to a decentralized system, has implications for changes in regional development management systems. This includes matters related to the creation and establishment of regulations at the village level. The objective is to empower villages to align their specific needs with their local regulations, fostering a strong synergy between the regulations they set and the developmental requirements of the village. In the context of Law Number 111 of 2014 regarding the technical guidelines for regulations in villages during the process of forming legal products, there are several aspects that need attention. These considerations are briefly based on specific principles outlined in legislation. These points serve as the foundation for the outreach activities, given the limited understanding among village governments regarding the technical aspects of forming village regulations. The community outreach initiative took place in Ulak Kerbau Lama Village, Tanjung Raja Subdistrict, Ogan Ilir Regency. The village government, consisting of village leaders and officials, the Village Consultative Body, and community leaders, who are the primary targets of this outreach activity, actively participated in its implementation. The high enthusiasm of the participants is evident from the numerous questions posed by village officials.

Keywords: Village officials, Village Law, technical guidelines for regulations.

Abstrak

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan Indonesia di era reformasi saat ini dari yang awalnya menggunakan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi memberikan implikasi terhadap perubahan sistem manajemen pembangunan daerah, termasuk dalam urusan pembuatan dan penetapan peraturan skala desa hal ini bertujuan agar desa mampu menyalurkan kebutuhan yang tepat akan pengaturan desa mereka agar terjadi

sinergi yang baik antara peraturan yang mereka tetapkan dengan kebutuhan pembangunan dari desa. Pada Undang-Undang Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa dalam proses pembentukan produk hukum desa tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan hal tersebut secara singkat didasarkan kepada asas-asas tertentu yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Poin inilah yang kemudian menjadi landasan dalam kegiatan penyuluhan kali ini karena masih minimnya pemahaman pemerintah desa dalam hal teknis pembentukan peraturan desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintahan Desa yang terdiri dari pimpinan desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat yang merupakan target sasaran utama kegiatan penyuluhan ini juga berpartisipasi dengan aktif pada pelaksanaan kegiatan. Atusiasme yang tinggi dari para Peserta kegiatan ini terlihat dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh perangkat desa.

Kata Kunci : Perangkat Desa, Undang-Undang Desa, pedoman teknis peraturan

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sekelompok manusia dan saling melakukan interaksi antara satu sama lainnya, memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakatnya melalui tradisi, adat istiadat dan peraturan tersendiri. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Desa (Perdes) adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Secara hierarkis di dalam undang-undang peraturan desa telah diatur secara mendetail sampai kepada pedoman teknis pembuatan peraturan desa itu sendiri sebagaimana yang terbaru dicantumkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Akan tetapi banyaknya peraturan perundangan dan pedoman teknis yang tersedia tidak berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah desa melalui perangkat desanya untuk merancang suatu peraturan desa. Persoalan ini juga terlihat pada minimnya produk peraturan desa yang dikeluarkan oleh desa-desa di Indonesia pada umumnya. Lemahnya kapasitas pemerintah desa di dalam menyusun peraturan desa ini juga berdampak pada banyaknya persoalan-persoalan yang muncul di desa yang seharusnya dapat diselesaikan melalui peraturan desa akhirnya terbengkalai dan tidak mendapatkan penyelesaian yang sebagaimana mestinya.

Lemahnya kemampuan pemerintah desa di dalam menyusun peraturan desa juga teridentifikasi pada desa yang akan menjadi target sasaran pada kegiatan pengabdian pada masyarakat berikut ini yaitu Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Identifikasi yang diperoleh menyimpulkan bahwa pemerintahan desa di desa ini yaitu unsur perangkat desa masih sangat perlu untuk diberikan penguatan pemahaman terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknis pembuatan peraturan desa. Penguatan kemampuan ini dapat diperoleh dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Permendagri No. 111 Tahun 2014 akan disosialisasikan kepada perangkat desa sehingga mereka akan memahami peraturan ini dengan jelas. Implikasinya tentu saja adalah kemampuan perangkat desa di dalam menyusun peraturan desa akan meningkat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bentuknya adalah penyuluhan dan tutorial dengan materi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Teknik yang dilakukan adalah dengan metode ceramah, metode tanya jawab, dan pemberian hard copy dari peraturan tersebut yang dapat yang dapat digunakan sebagai pedoman pembuatan peraturan desa. Tim pelaksana juga akan memberikan alat peraga berupa bagan struktur dari dimensi-dimensi apa saja yang harus dipenuhi di dalam pembuatan suatu peraturan desa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Luaran dari sosialisasi materi ini adalah terciptanya pemahaman yang optimal dari unsur Pemerintahan Desa Ulak Kerbau Lama mengenai Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang juga sekaligus sebagai realisasi pemecahan dari permasalahan yang diangkat pada kegiatan ini. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah unsur Pemerintahan Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari pimpinan desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini juga bersifat terbuka untuk masyarakat desa yang ingin mengikuti sosialisasi mengenai Pedoman Teknis Peraturan di desa ini.

MATERI KEGIATAN

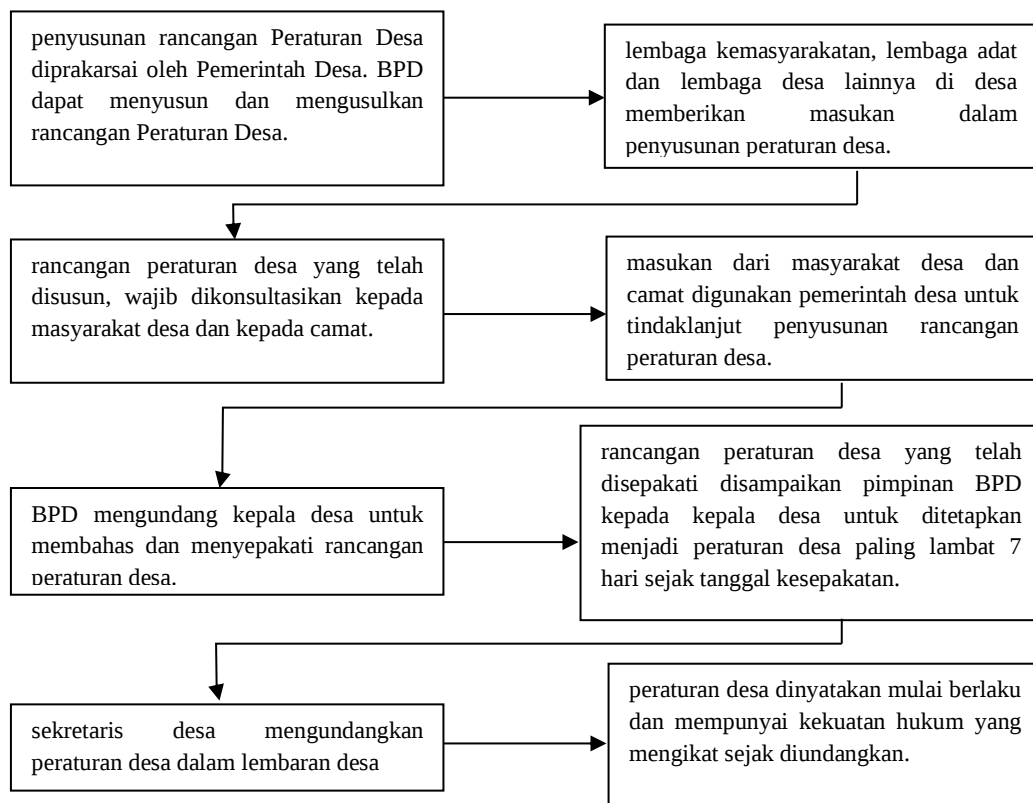
Dalam sesi pemaparan materi yang disampaikan dalam sosialisasi yang berlangsung terdapat beberapa pokok penting yang diuraikan secara singkat berikut ini:

1. Ruang lingkup yang menjadi tinjauan umum peraturan desa
2. Skema yang menjadi tahapan atau alur penyusunan peraturan desa
3. Tahapan penyusunan peraturan bersama kepala desa

4. Tahapan penyusunan peraturan kepala desa dan ketentuan lainnya

Kemudian dijelaskan juga bahwa terdapat tiga jenis peraturan di desa berdasarkan Permendagri No 111 Tahun 2014, yaitu: Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada peraturan desa terdapat materi berupa materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran yang lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut merupakan bagan tahapan penyusunan peraturan desa:

Bagan 1 Tahapan Penyusunan Peraturan Desa



Selanjutnya dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa harus ditetapkan bersama setidaknya oleh dua kepala desa dalam rangka kerjasama antar desa. Hal tersebut harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari musyawarah desa dan dilakukan oleh kepala desa yang memprakarsai perencanaan perancangan peraturan tersebut. Rancangan peraturan bersama kepala desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan kepada camat masing-masing desa guna mendapatkan masukan. Apabila peraturan tersebut telah disetujui maka peraturan bersama kepala desa tersebut dapat disebarluaskan pada masyarakat

desa masing-masing. Namun peraturan bersama kepala desa tersebut harus memiliki kekuatan hukum mengikat yang diundangkan dalam berita desa pada masing-masing desa agar dapat berlaku.

Materi selanjutnya yaitu mengenai peraturan kepala desa. Pada penyusunan rancangan peraturan kepala desa harus dilakukan oleh kepala desa, yang berisikan materi muatan mengenai peraturan kepala desa yang meliputi materi pelaksanaan peraturan di desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan tersebut diundangkan dalam berita desa oleh sekretaris desa. Mengenai pembiayaan dalam pembentukan Peraturan di Desa, baik itu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa semuanya dibebankan pada APB Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesi sharing atau tanya jawab, pertanyaan yang diajukan hanya dibatasi pada 4 pertanyaan, hal itu dikarenakan mempertimbangkan waktu pelaksanaan. Kemudian setelah pertanyaan tersebut dapat dipahami, pemateri melanjutkan dengan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menurut pemateri, pertanyaan tersebut saling berkaitan sehingga dapat dijawab sekaligus oleh pemateri. Komponen-komponen yang terdapat dalam penyusunan peraturan di Desa yaitu meliputi: (1) Perencanaan (2) Penyusunan (3) Pembahasan (4) Penetapan (5) Pengundangan dan (6) Penyebarluasan. Dalam tahapan perencanaan, perencanaan penyusunan rancangan peraturan di desa dapat ditetapkan bersama kepala desa dari desa lain yang berkaitan ataupun BPD. Hal tersebut dilakukan guna terdapat masukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan di desa. Masukan-masukan tersebut diutamakan pada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait dengan substansi materi pengaturan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan ini telah diatur dalam Permendagri No 111 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 2 sehingga masyarakat dapat ikut terlibat secara langsung dalam memberikan masukan mengenai perencanaan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah desa.

Peraturan di desa berdasarkan Permendagri No 111 Tahun 2014 dibedakan dalam tiga jenis peraturan, meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Ketiga peraturan tersebut dibentuk dengan ketentuan yang berbeda sesuai dengan peraturan yang ada. Pada peraturan desa, pemerintah desa berkerjasama dengan BPD dalam memutuskan peraturan yang dibentuk dan mengkonsultasikan kepada lembaga kemasyarakatan guna mendapatkan masukan. Kemudian pada peraturan bersama kepala desa, pemerintah desa berkerjasama dengan kepala desa lain yang bersangkutan dalam pembentukan peraturan di desa, dan tentunya mengkonsultasikan dengan masyarakat dan kelompok masyarakat terkait yang bertujuan mendapatkan masukan mengenai peraturan yang disusun. Sedangkan pada peraturan kepala

desa yaitu penyusunan peraturan diprakarsai oleh pemerintah desa dan wajib dikonsultasikan oleh masyarakat dan dapat pula dikonsultasikan kepada camat agar mendapatkan masukan mengenai rancangan peraturan yang sedang disusun. Dari ketiga peraturan tersebut terdapat fungsi masyarakat yang secara langsung dapat memberikan masukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan, hal tersebut dapat digunakan oleh pemerintah desa sebagai tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan di desa.

KESIMPULAN

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim pelaksana, sehingga tim dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui metode sosialisasi dengan topik “Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada aparatur pemerintahan Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan berjalan lancar.
2. Peraturan di desa berdasarkan Permendagri No 111 Tahun 2014 dibedakan dalam tiga jenis peraturan, meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Pada peraturan desa, pemerintah desa berkerjasama dengan BPD dalam memutuskan peraturan yang dibentuk dan mengkonsultasikan kepada lembaga kemasyarakatan guna mendapatkan masukan. Kemudian pada peraturan bersama kepala desa, pemerintah desa berkerjasama dengan kepala desa lain yang bersangkutan dalam pembentukan peraturan di desa, dan tentunya mengkonsultasikan dengan masyarakat dan kelompok masyarakat terkait yang bertujuan mendapatkan masukan mengenai peraturan yang disusun. Sedangkan pada peraturan kepala desa yaitu penyusunan peraturan diprakarsai oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Jakarta: Kemkumham Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Jakarta: Kemkumham Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Kemkumham Republik Indonesia